



PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Nama : **KRISMON**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Maret 1998;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Dukuh Gandu Gempol RT. 001 / RW. 007,
Kelurahan Tengengwetan, Kecamatan Siwalan,
Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan para Saksi;
Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 November 2024, di bawah register perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama : **KRISMON** lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Maret 1998 anak Keenam Laki-laki dari Ayah **JAPARI** dan Ibu **TARKATI** sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-04112013-0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 06 November 2013;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan ganti nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **KRISMON** diganti menjadi **DEN KRIS**;



3. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan karena arti nama Pemohon yang lama kurang baik;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **KRISMON** diganti menjadi **DEN KRIS** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326-LT-04112013-0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 06 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat ppergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3326172303980001 atas nama KRISMON, alamat di Dukuh Gandu Gempol RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di beri tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326170108072417 atas nama Kepala Keluarga Japari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-04112013-0134 atas nama Krismon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 16 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.26.11/PW.01/215/XII/2008 atas nama Japari dengan Tarkati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sragi II Kecamatan Siwalan tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/51/X/2014 atas nama Krismon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengengwetan tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Musyafak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Gandu Gempol RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk membuat penetapan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ganti nama dari nama sebelumnya Krismon akan diganti menjadi Den Kris;
- Bahwa sebelumnya saksi sampaikan dulu asal usul nama Krismon, Pemohon dinamakan Krismon karena lahir pada tahun 1998 pada saat negara kita dilanda krisis moneter (krismon) sehingga Pemohon diberi nama Krismon, kemudian alasan Pemohon mengajukan penetapan ganti nama karena: Pemohon malu dengan nama Krismon sehingga baru



beberapa saat lalu Pemohon baru membuat KTP dan ijazah SMP nya sampai saat ini tidak diambil Pemohon karena malu dengan namanya, Nama Krismon mengandung arti kurang baik yaitu krisis moneter yang berarti kekurangan secara ekonomi dan Pemohon berharap masa depannya tidak kekurangan secara ekonomi, ingin menjadi orang sukses, percaya diri, sehingga namanya akan diganti, dan Nama Krismon akan diganti dengan nama Den Kris karena permintaan orang tua yang mengandung arti Den : anak laki-laki, Kris : Krisna artinya orang yang melindungi alam;

- Bahwa Pemohon akan menikah sehingga nantinya kalau namanya sudah diganti sudah tidak malu lagi dengan namanya dimana sampai saat ini pacar Pemohon belum tahu nama Pemohon sebenarnya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Japari dan Tarkati;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dagang tempe di daerah Kuningan Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut baik perkara pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Gandu Gempol RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk membuat penetapan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ganti nama dari nama sebelumnya Krismon akan diganti menjadi Den Kris;
- Bahwa sebelumnya saksi sampaikan dulu asal usul nama Krismon, Pemohon dinamakan Krismon karena lahir pada tahun 1998 pada saat negara kita dilanda krisis moneter (krismon) sehingga Pemohon diberi nama Krismon, kemudian alasan Pemohon mengajukan penetapan ganti nama karena: Pemohon malu dengan nama Krismon sehingga baru beberapa saat lalu Pemohon baru membuat KTP dan ijazah SMP nya



sampai saat ini tidak diambil Pemohon karena malu dengan namanya, Nama Krismon mengandung arti kurang baik yaitu krisis moneter yang berarti kekurangan secara ekonomi dan Pemohon berharap masa depannya tidak kekurangan secara ekonomi, ingin menjadi orang sukses, percaya diri, sehingga namanya akan diganti, dan Nama Krismon akan diganti dengan nama Den Kris karena permintaan orang tua yang mengandung arti Den : anak laki-laki, Kris : Krisna artinya orang yang melindungi alam;

- Bahwa Pemohon akan menikah sehingga nantinya kalau namanya sudah diganti sudah tidak malu lagi dengan namanya dimana sampai saat ini pacar Pemohon belum tahu nama Pemohon sebenarnya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Japari dan Tarkati;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dagang tempe di daerah Kuningan Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut baik perkara pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **KRISMON** diganti menjadi **DEN KRIS** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326-LT-04112013-0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 06 November 2013;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2



(dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama di dalam Akta Catatan sipil telah diatur secara jelas dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326172303980001 atas nama KRISMON dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3326170108072417 atas nama Kepala Keluarga Japari, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gandu Gempol RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama KRISMON bertempat tinggal di Dukuh Gandu Gempol RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;



- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk membuat penetapan ganti nama Pemohon dari nama sebelumnya Krismon akan diganti menjadi Den Kris;
- Bahwa benar asal usul nama Krismon, Pemohon dinamakan Krismon karena lahir pada tahun 1998 pada saat negara kita dilanda krisis moneter (krismon) sehingga Pemohon diberi nama Krismon, kemudian alasan Pemohon mengajukan penetapan ganti nama karena: Pemohon malu dengan nama Krismon sehingga baru beberapa saat lalu Pemohon baru membuat KTP dan ijazah SMP nya sampai saat ini tidak diambil Pemohon karena malu dengan namanya, Nama Krismon mengandung arti kurang baik yaitu krisis moneter yang berarti kekurangan secara ekonomi dan Pemohon berharap masa depannya tidak kekurangan secara ekonomi, ingin menjadi orang sukses, percaya diri, sehingga namanya akan diganti, dan Nama Krismon akan diganti dengan nama Den Kris karena permintaan orang tua yang mengandung arti Den : anak laki-laki, Kris : Krisna artinya orang yang melindungi alam;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah sehingga nantinya kalau namanya sudah diganti sudah tidak malu lagi dengan namanya dimana sampai saat ini pacar Pemohon belum tahu nama Pemohon sebenarnya;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Japari dan Tarkati;
- Bahwa benar Pemohon tidak sedang tersangkut baik perkara pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar diizinkan melakukan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya bernama KRISMON menjadi DEN KRIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari nama KRISMON menjadi DEN KRIS cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, serta keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama tertulis KRISMON, selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon tersebut menjadi DEN KRIS dengan alasan karena arti nama Pemohon yang lama kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon tidak pernah dan tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib ataupun mempunyai hutang maupun piutang dengan lembaga keuangan ataupun perorangan dengan menggunakan nama lama Pemohon maupun nama baru yang akan ditambahkan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon Nomor 3326-LT-04112013-0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 06 November 2013, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis KRISMON diganti menjadi DEN KRIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3326-LT-04112013-0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 06 November 2013 tersebut

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN PKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis KRISMON menjadi DEN KRIS, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **KRISMON** diganti menjadi **DEN KRIS** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326-LT-04112013-0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 06 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| - PNBP | : Rp10.000,00 |
| - Biaya redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Biaya meterai | : Rp10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp40.000,00 |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN PKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
Rupiah);

----- +
: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)